



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 099/PKS/RRI-PLK/08/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (14-08-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : rripalangkaraya@gmail.com / 0536-3221-778
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LAURA ANDALINA, SP, M.Si**
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda/PPTK Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya
e-mail / Telp : laura.andalina@yahoo.com 081250920002
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Adlibs sebanyak 9 Kali siar yang disiarkan melalui Program 1 LPP RRI Palangka Raya, Periode 14 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2023.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 16 Agustus 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo pembayaran tanggal 11 September 2023.

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Jasa Penyiaran :
 - Adlibs seleksi calon anggota komisi informasi provinsi kalimantan tengah periode tahun 2024-2027 sebanyak 9 kali siar (Prime Time) : 9 x Rp 70.000,- = Rp 630.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.



Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. DWI KORIANINGSIH, MA

PIHAK KEDUA
PPTK Pengelolaan Informasi Publik
Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah,



LAURA ANDALINA, SP, M.Si



**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
PALANGKA RAYA
JL. M. H. THAMRIN NO 1 PALANGKA RAYA**

Sudah terima
dari : Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi
Kalimantan Tengah
Di –
Palangka Raya

INVOICE

INVOICE NUMBER	DATE
099/PU/INV/RRI-PLK/08/2023	16 Agustus 2023

NO	DESCRIPTION	QUALITY	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1.	Penyiaran Adlibs seleksi calon anggota komisi informasi Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2024 – 2027 periode 14 s.d. 16 Agustus 2023 di Programa 1 FM 89,2 MHz LPP RRI Palangka Raya	Prime Time	9	70.000,-	630.000,-
YANG DIBAYARKAN					630.000,-
Terbilang : Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah					

Palangka Raya, 16 Agustus 2023
Kepala LPP RRI Palangka Raya,


Dra. Dwi Korianingsih, Ma
NIP. 19650126 198603 2 003



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

BUKTI SIAR IKLAN

Nama Klien : **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Tengah**

Jenis Siaran : Adlibs

Materi : Adlibs Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

Durasi : 60 Detik

Frekuensi : 9 Kali Siar

Periode Penyiaran : Tanggal 01 Agustus s.d. 31 Agustus 2023

Disiarkan RRI pada : **Programa 1 Frekuensi** Palangka Raya (FM 89,2 MHz), Kapuas (FM 93,6 MHz), Lamandau (FM 88 MHz dan FM 95,5 MHz), Buntok (FM 97,3 MHz) serta Mobile Application RRI Play Go

JAM SIAR	MATERI ADLIBS	AGUSTUS 2023 TANGGAL			FREKUENSI
		14	15	16	
08.55	ADLIBS SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2027	3x	3x	3x	9 kali siar
JUMLAH					9 KALI SIAR

Demikian bukti siaran adlibs ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 17 Agustus 2023
Pit. Koordinator Bidang Siaran,

Polin, S.Sos



Bayar

Pembayaran Berhasil

07 Sep 2023 · 08:57:17 WIB · No. Ref.
702309070857051731

Penyedia Jasa

Pajak/PNBP/Cukai

820230905155794

Detail Pembayaran

Nominal
Pembayaran

Rp 630.000

Biaya Transaksi

Gratis

Total Transaksi

Rp 630.000

Rekening Sumber

LAURA ANDALINA

Bank Mandiri -0588

Detail Tagihan





**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230905155794
Tanggal Billing : 05-09-2023 07:46:20
Tanggal Kedaluwarsa : 12-09-2023 07:46:20
Tanggal Bayar : 07-09-2023 08:57:17
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : RRI PALANGKARAYA
Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja : **700146** - RRI PALANGKARAYA
Total Disetor : 630.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Ratus Tiga Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **738920242587**
NTPN : **DFE1948VV5RDCK6I**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : RRI Palangkaraya - I. JASA PENYIARAN - B. Adlibs - 2. Prime Time
Kode Akun : 425531 - Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
Jumlah Setoran : 630.000 (IDR)
Keterangan : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan
: Tengah, Berupa Adlibs (Prime Time), Periode 14 s.d 16 Agustus 2023, Nomor :
099/PKS/RRI-PLK/08/2023